



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 9 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERIZINAN BIDANG KESEHATAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat 5 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Bidang Kesehatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ;
  2. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Menkes/KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Menkes/KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Men.Kes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Men.Kes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek;

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1363/MENKES/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Praktik Fisioterapis;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 544/MENKES/SK/VI/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/VI/2002 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/SK/XI/2002M tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098/Menkes/SK/V/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran.
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 357/Menkes/Per/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/ 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah sakit;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah sakit;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411/Menkes/Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/MENKES/PER/I/2011 tentang Klinik;

27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional;
31. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26/MENKES/PER/I/2013 tentang Tenaga Gizi;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN BIDANG KESEHATAN

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintahan Kabupaten Tabanan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
4. Bupati adalah Bupati Tabanan.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan.
6. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

7. Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
8. Klinik Kesehatan adalah Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
9. Penunjang Medik adalah tempat yang digunakan untuk membantu penyelenggaraan upaya kesehatan.
10. Apotek adalah Sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.
11. Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
12. Praktek perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medik oleh seorang Dokter umum, Dokter gigi, Dokter spesialis atau Dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan pelayanan medik penunjang.
13. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14. Dokter adalah dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun diluar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
15. Usaha perbekalan kesehatan adalah usaha yang berhubungan dengan semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
16. Higiene Sanitasi Tempat Usaha adalah persyaratan kesehatan lingkungan yang harus dipenuhi suatu tempat usaha untuk melindungi, memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan.
17. Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara, obat, dan pengobatan yang mengacu kepada pengalaman, keterampilan turun temurun, dan atau pendidikan/pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
18. Rekomendasi adalah Saran yang menganjurkan (membenarkan, menguatkan dan menasehatkan) suatu bentuk perintah.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Maksud dibuat Peraturan Daerah ini adalah :  
Untuk melakukan perlindungan, pengendalian, pengawasan terhadap sarana dan usaha-usaha dibidang kesehatan.

Pasal 3

Tujuan dibuatnya peraturan daerah ini adalah:

- a. mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
- b. terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan dan perbekalan kesehatan yang cukup, aman, bermutu serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; dan
- c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan atau bahaya terhadap kesehatan.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini mengatur sebagai berikut

- a. fasilitas kesehatan;
- b. tenaga kesehatan;
- c. usaha perbekalan kesehatan;
- d. hygiene sanitasi tempat usaha; dan
- e. pelayanan kesehatan tradisional.

Bagian Kedua  
Fasilitas Kesehatan  
Pasal 5

- (1) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a terdiri dari:
  - a. rumah Sakit;
  - b. klinik kesehatan;
  - c. penunjang medik;
  - d. praktek perorangan ; dan
  - e. fasilitas kesehatan lainnya
- (2) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari:

- a. rumah sakit kelas D ;dan
  - b. rumah sakit kelas C
- (3) Klinik kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. klinik Pratama ;dan
  - b. klinik Utama.
- (4) Penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. apotek;
  - b. laboratorium;dan
  - c. radiologi;
- (5) Praktek perorangan dan berkelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. praktek perorangan dokter umum/gigi;
  - b. praktek perorangan dokter spesialis/dokter gigi spesialis;
  - c. praktek perorangan bidan;
  - d. praktek perorangan perawat;dan
  - e. praktek perorangan Apoteker
- (6) Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. toko obat;
  - b. optikal;dan
  - c. SPA (Sehat Pakai Air)

Bagian Ketiga  
Tenaga Kesehatan  
Pasal 6

- (1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b terdiri dari:
- a. tenaga medis;
  - b. tenaga keperawatan;
  - c. tenaga Kebidanan;
  - d. tenaga kefarmasian;
  - e. tenaga keterampilan fisik;dan
  - f. tenaga keteknisan medis;
- (2) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. dokter;

- b. dokter gigi;
  - c. dokter spesialis; dan
  - d. dokter gigi spesialis.
- (3) Tenaga Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. perawat; dan
  - b. perawat Gigi
- (4) Tenaga Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: Tenaga Bidan
- (5) Tenaga Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. apoteker; dan
  - b. tenaga teknis kefarmasian.
- (6) Tenaga Keterampilan Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. fisioterapis; dan
  - b. okupasi terapis
- (7) Tenaga Keteknisan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
- a. radiografer;
  - b. radioterapis;
  - c. teknisi gigi;
  - d. teknisi elektromedis;
  - e. analis kesehatan;
  - f. refraksionis optisien;
  - g. teknisi transfuse; dan
  - h. perekam medis.

Bagian Keempat  
Usaha Perbekalan Kesehatan  
Pasal 7

Usaha Perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c terdiri dari :

- a. penyalur alat kesehatan cabang;
- b. pedagang besar farmasi; dan
- c. toko alat kesehatan.

Bagian Kelima  
Hygiene Sanitasi Tempat Usaha  
Pasal 8

Hygiene sanitasi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam



pasal 4 huruf d terdiri dari :

- a. industri rumah tangga;
- b. jasa boga/catering;
- c. restoran dan rumah makan;
- d. hotel;dan
- e. depo air minum;

Bagian Keenam  
Pelayanan Kesehatan Tradisional  
Pasal 9

- (1) Klasifikasi pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e terdiri dari:
  - a. pelayanan kesehatan tradisional menggunakan keterampilan;
  - b. pelayanan kesehatan tradisional menggunakan ramuan;
  - c. pelayanan kesehatan tradisional menggunakan pendekatan agama;dan
  - d. pelayanan kesehatan tradisional supranatural.
- (2) Pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, bermanfaat, berkasiat dan bermutu.

BAB IV  
PERIJINAN  
Bagian Kesatu  
Prosedur  
Pasal 10

- (1) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib memiliki izin dan pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 wajib didaftarkan untuk memperoleh Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) kecuali akupunturis yang telah lulus uji kompetensi wajib memiliki Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT).
- (2) Setiap Usaha Pembekalan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib memiliki rekomendasi kecuali toko alat kesehatan wajib memiliki izin;
- (3) Setiap tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi sedangkan khusus untuk usaha obat tradisional wajib memiliki izin yang disebut dengan izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).

## Pasal 11

- (1) Pejabat yang berwenang mengeluarkan izin, rekomendasi dan surat keterangan hygiene sanitasi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah Kepala Dinas Kesehatan;
- (2) Permohonan izin, rekomendasi dan surat keterangan hygiene sanitasi tempat usaha sebagaimana pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- (3) Prosedur, tata cara dan persyaratan permohonan izin dan bentuk blangko ijin, sertifikat, surat ijin diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua

### Masa Berlaku

## Pasal 12

- (1) Izin fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 berlaku selama 5 tahun.
- (2) Izin Apotek dan Toko Obat berlaku sesuai dengan perjanjian (Akte Notaris).
- (3) Izin tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 berlaku sesuai dengan masa surat tanda registrasi (STR).
- (4) Sertifikat laik hygiene sanitasi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (5) Sertifikat laik hygiene sanitasi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dan huruf c berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (6) Sertifikat laik hygiene sanitasi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (7) Sertifikat laik hygiene sanitasi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf e berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (8) Surat izin pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 berlaku selama 5 tahun.
- (9) Masa berlaku surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2),(3),(4),(5),(6),(7) dan (8) wajib diperpanjang sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku.

## Pasal 13

Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), (2),(3),(4),(5),(6),(7) dan (8) dinyatakan tidak berlaku, apabila:

- a. penyelenggara pelayanan kesehatan menyatakan tidak meneruskan usahanya atau usahanya bubar;

- b. pemegang izin meninggal dunia;
- c. pindah lokasi; atau
- d. izin dicabut karena :
  - 1. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan perizinan;
  - 2. melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan; atau
  - 3. fasilitas kesehatan mempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V KEWAJIBAN

### Pasal 14

- (1) Penyelenggara pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 wajib melaksanakan pencatatan dan pelaporan.
- (2) Tata cara pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.
- (3) Izin dan surat keterangan Hygiene sanitasi tempat usaha yang telah diterima oleh penyelenggara pelayanan kesehatan wajib diletakan pada tempat yang mudah dilihat umum.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara pelayanan kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggara pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas Kesehatan melalui sosialisasi, pelatihan, lokakarya, seminar, Monitoring dan Evaluasi berkala.

## BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 16

- (1) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 (1) dan/atau Pasal 14 ayat (1) dapat memberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis ;
  - c. Penundaan kegiatan; dan
  - d. Pembatalan atau pencabutan izin.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan melaporkan kepada Bupati, c/q Instansi Penegak Hukum apabila Pasal 15 ayat (2) tidak diindahkan.

## BAB VII PENYIDIKAN

### Pasal 17

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang kesehatan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana kesehatan;
  - c. meminta keterangan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana kesehatan;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana kesehatan ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang kesehatan ;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang kesehatan ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka/saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 18

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan fasilitas kesehatan selain Rumah Sakit yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap tenaga kesehatan selain dokter atau dokter gigi yang melakukan pelayanan kesehatan tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melaksanakan Pelayanan kesehatan tradisional akupunturis tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang mendirikan toko alat kesehatan tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- (5) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka semua izin fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, hygiene sanitasi tempat usaha, usaha perbekalan kesehatan dan pelayanan kesehatan tradisional yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku izin.
- (2) Perizinan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, hygiene sanitasi tempat usaha, usaha perbekalan kesehatan dan pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat peraturan ini mulai berlaku wajib mengikuti ketentuan peraturan ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 5 Agustus 2014  
BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 5 Agustus 2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2014 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI :  
(10/2014)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 9 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa ketentuan perijinan fasilitas pelayanan kesehatan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

Penyelenggaraan perizinan kesehatan di Kabupaten Tabanan selama ini hanya mengacu kepada peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

Sumber daya bidang kesehatan berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 adalah Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan izin di bidang kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

1. Fasilitas kesehatan.
2. Tenaga kesehatan
3. Usaha perkekalahan kesehatan.
4. Higiene sanitasi tempat usaha
5. Pelayanan Kesehatan Tradisional

Pemberian izin bagi tenaga kesehatan sebelumnya hanya ditujukan bagi dokter dan bidan. Saat ini penyelenggaraan izin tenaga kesehatan yang meliputi tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga keterafian fisik, tenaga keteknisan medis dan tenaga kesehatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara perorangan maupun berkelompok.

Sedangkan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan yang sebelumnya ditujukan bagi sarana pelayanan kesehatan swasta di bidang medik, saat ini tidak membedakan baik swasta, pemerintah, atau Pemerintah Daerah. Untuk mendukung fasilitas pelayanan kesehatan, terdapat penyelenggaraan fasilitas pelayanan penunjang medik, perbekalan kesehatan seperti toko alat kesehatan.

Karena Kabupaten Tabanan merupakan salah satu tujuan wisata, maka perlu juga memperhatikan hygiene dan sanitasi tempat usaha terutama hotel, restoran, rumah makan, catering dan usaha lainnya termasuk industri pangan rumah tangga. Saat ini sarana tersebut diatas masih minim yang memiliki sertifikat laik higiene dan

sanitasi, sehingga perlu ditingkatkan dengan cara bekerjasama dengan instansi terkait.

Sementara itu Pengobatan tradisional juga saat ini semakin berkembang dan dianggap pengobatan alternatif oleh masyarakat, sehingga semakin mendapat perhatian Pemerintah dalam rangka melindungi masyarakat agar mendapatkan pelayanan pengobatan tradisional yang aman, bermanfaat dan bermutu, sehingga perlu lebih di perhatikan dalam memberikan izin. Termasuk dalam hal ini kewenangan Kabupaten untuk memberikan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT).

Dalam rangka mengatur mekanisme perizinan di bidang kesehatan yang komprehensif dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah dalam pemberian izin.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup Jelas

#### Ayat (2)

Cukup Jelas

#### Ayat (3)

Cukup Jelas

#### Ayat (4)

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Laboratorium” adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

#### Ayat (5)

Cukup jelas

#### Ayat (6)

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Optikal” adalah fasilitas penunjang medik yang menyelenggarakan pelayanan



pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan/atau lensa kontak

## Pasal 6

### Ayat (1)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “Tenaga Medis” adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun diluar negeri yang diakui oleh Pemerintah Indonesia.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “Tenaga Keperawatan” adalah seorang tenaga yang lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun diluar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “Tenaga Kebidanan” adalah tenaga perempuan yang telah lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “Tenaga Kefarmasian” adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.

### Ayat (2)

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “Dokter Spesialis” adalah dokter yang mengkhususkan diri dalam suatu bidang ilmu kedokteran tertentu. Seorang dokter harus menjalani pendidikan profesi dokter pasca sarjana (spesialisasi) untuk dapat menjadi dokter spesialis. Pendidikan dokter spesialis merupakan program pendidikan profesi lanjutan dari program pendidikan dokter setelah dokter menyelesaikan wajib kerja sarjananya dan atau langsung setelah menyelesaikan pendidikan dokter umum.

### Ayat (3)

Cukup Jelas

### Ayat (4)

Cukup Jelas

### Ayat (5)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “Apoteker” adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “Tenaga Tehnis Farmasi” adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi,

Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Fisioterapis” adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Radiografer” adalah tenaga kesehatan lulusan Akademi Penata Rontgen, Diploma III Radiologi, Pendidikan Ahli Madya/Akademi/Diploma III TeknikRadiodiagnostik dan Radioterapi yang telah memiliki ijazah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Radioterapi atau disebut juga terapi radiasi” adalah terapi menggunakan radiasi yang bersumber dari energi radioaktif

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Tehnisi Gigi” adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan tehnik gigi sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Tehnisi elektromedis” adalah suatu pekerjaan teknisi elektromedis yang dilaksanakan berdasarkan ilmu, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Analis Kesehatan” adalah profesi yang bekerja pada sarana kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat. Sarana kesehatan ini berbentuk Laboratorium Kesehatan seperti Laboratorium Patologi Klinik yang memeriksa sampel berupa cairan<sup>2</sup> tubuh manusia seperti darah, sputum, faeces, urine, liquor cerebro spinalis (cairan otak), dan lain-lain untuk mendapatkan data atau hasil sebagai penegakan diagnosa terhadap suatu penyakit.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “Refraksionis optisien” adalah Setiap orang yang telah lulus pendidikan refraksionis optisien minimal program pendidikan diploma, baik didalam maupun diluar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “Perekam Medis” adalah seorang yang bertugas mengumpulkan fakta tentang kehidupan seseorang dan riwayat penyakitnya, termasuk keadaan sakit, pengobatan saat ini dan saat lampau yang ditulis oleh para praktisi kesehatan dalam upaya mereka memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien.

### Pasal 7

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyalur alat kesehatan” adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan dalam jumlah besar sesuai ketentuan perundang-undangan

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penyalur Alat Kesehatan Cabang” adalah unit usaha dari penyalur alat kesehatan yang telah memiliki pengakuan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “Toko alat kesehatan” adalah Unit usaha yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan tertentu secara eceran sesuai ketentuan peraturan prundang-undangan.

### Pasal 8

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “Industri Rumah Tangga” adalah Perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “Jasa Boga” adalah sebuah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan diluar tempat usaha atas dasar pesanan.

#### Huruf c

- Yang dimaksud dengan “Restoran” adalah salah satu jenis usaha dibidang jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman untuk umum. Dan
- Yang dimaksud dengan “Rumah Makan” adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “Hotel” adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan, penginapan, makan dan minuman serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “Depo Air Minum” adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.

#### Pasal 9

Cukup jelas.

#### Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)” adalah usaha yang hanya memuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan.

#### Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Surat Izin Praktek” adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan dan perawatan kesehatan sesuai dengan profesinya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS” adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 9

Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA) adalah upaya kesehatan tradisional yang menggunakan pendekatan holistik, melalui perawatan menyeluruh dengan menggunakan metoda kombinasi keterampilan hidroterapi, pijat (massage), yang diselenggarakan secara terpadu untuk menyeimbangkan tubuh, pikiran dan perasaan (body, mind and spirit)